



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 243 / SK / DISDIK / 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
“MANDIRI “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak **MANDIRI**
Nomor : 025/TK. MANDIRIXII/2020, Tanggal 10 Desember 2020
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak **MANDIRI** yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ TK MANDIRI “**
 2. Alamat : Jl. Kalimantan III Blok AM 16 Perum PNS OPI Jakabaring
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
 3. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
 4. NPSN : 69876021
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang ditentukan;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 Desember 2020
KEPALA DINAS


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

- Tembusan :**
1. Walikota Palembang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;